



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 6 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK
DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang** : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam pemenuhan hak hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi menjadi kewajiban orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa perkawinan anak menimbulkan dampak negatif bagi tumbuh kembang anak dan akan menyebabkan tidak terpenuhinya hak dasar anak seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, hak sipil anak, hak kesehatan, hak pendidikan, dan hak sosial anak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Sumba Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan Konvensi *International Labour Organization* Nomor 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk - bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang - undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sumba Barat (Lembaran Daerah kabupaten Sumba Barat Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK DI KABUPATEN SUMBA BARAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Barat
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi wewenang daerah otonomi
3. Bupati adalah Bupati Sumba Barat
4. Pencegahan Perkawinan Anak adalah upaya-upaya berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya-upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Orang Tua, Anak dan Masyarakat dalam rangka mencegah terjadinya Perkawinan Anak dan menurunkan angka Perkawinan Anak di Daerah.
5. Penanganan adalah tindakan berupa pendampingan dan pemberdayaan bagi anak yang melakukan perkawinan anak, keluarga serta Masyarakat.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan Anak Penyandang Disabilitas.
7. Anak Penyandang Disabilitas adalah anak yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelktual, atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dan sikap masyarakatnya dapat menemui hambatan yang menyulitkan untuk berpartisipasi penuh dan efektif berdasarkan kesamaan hak.
8. Perkawinan Anak adalah perkawinan yang dilakukan antara seorang pria dengan seorang wanita yang salah satu atau keduanya masih berusia anak.
9. Dispensasi Kawin adalah penetapan yang diberikan oleh hakim untuk memberikan hanya memberikan ijin bagi pria atau wanita yang sudah berusia 19 (sembilan belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan.
10. Psikolog Anak adalah seorang ahli dalam bidang praktek psikologi, yang mempelajari tingkah laku dan proses mental anak sehingga dapat melayani konsultasi psikologi bagi anak dan memberikan keterangan atau pendapatnya terkait dengan psikologi anak.
11. Pendampingan adalah segala tindakan berupa konseling, terapi psikologis, advokasi dan bimbingan rohani guna penguatan diri anak yang melakukan perkawinan anak untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.
12. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Kawin tangkap dalam "tradisi" Sumba adalah calon mempelai laki-laki akan 'menangkap' calon mempelai perempuan, dalam proses yang sebetulnya sudah direncanakan dan disetujui oleh keluarga kedua belah pihak. Prosesnya pun melibatkan penanda informasi adat, seperti kuda yang diikat atau emas di bawah bantal, sebagai tanda bahwa prosesi tengah berlangsung. Namun pelaksanaannya tidak bisa sembarangan dan terkait dengan ajaran Marapu, agama leluhur masyarakat Sumba.
14. Pemberdayaan adalah penguatan untuk dapat berusaha dan bekerja secara mandiri setelah proses pemulihan dan diberikan layanan kesehatan dan/ atau sosial dan/atau hukum dan/atau psikologi dan/atau kerohanian.
15. Orang Tua adalah ayah dan atau ibu kandung, atau ayah dan atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat.
16. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan atau organisasi kemasyarakatan termasuk dunia usaha yang secara langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program, kegiatan dalam rangka mencegah dan menangani Perkawinan anak.
17. Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam pembangunan yang anggotanya adalah perwakilan anak dari lembaga atau kelompok kegiatan anak atau organisasi anak sesuai jenjang administrasi pemerintahan, yang dibina oleh pemerintah yang mempunyai tujuan untuk mengkomunikasikan pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak, menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sarana pengembangan bakat, minat dan kemampuan anak dan media kompetisi prestasi anak mewujudkan terpenuhinya hak-hak anak dalam kehidupan berkeluarga, berMasyarakat dan berbangsa.
18. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, ekonomi, sosial, dan psikis terhadap korban.
19. Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Perkawinan Anak yang selanjutnya disebut RAD PPUA adalah dokumen rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
20. Rumah Aman/ Shelter bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Bantul Sumba Barat adalah suatu lembaga non struktural yang menyelenggarakan pelayanan terpadu bagi korban kekerasan di Daerah.
21. KPA (Kelompok Peduli Anak) yang dibentuk di setiap Desa/ Kelurahan sebagai perpanjangan tangan antara Pemerintah dan masyarakat dalam penanganan kasus kekerasan pada perempuan dan anak

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sumba Barat.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. mewujudkan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak- hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan;
 - b. meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan, dan kesehatan ibu dan anak;
 - c. menurunkan angka perkawinan anak;
 - d. mencegah resiko kematian ibu dan anak;
 - e. mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga;
 - f. menurunkan angka kemiskinan; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. ketentuan perkawinan;
- b. pencegahan perkawinan anak;
- c. kebijakan dan strategi program;
- d. penguatan kelembagaan;
- e. pelayanan pengaduan;
- f. upaya pendampingan;
- g. pemantauan dan evaluasi;
- h. pembiayaan.

BAB IV KETENTUAN PERKAWINAN

Pasal 4

Perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita berikut segala hal yang berhubungan dengan perkawinan tersebut, dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur mengenai Perkawinan, meliputi ketentuan:

- a. dasar perkawinan;
- b. syarat-syarat perkawinan;
- c. pencegahan perkawinan;
- d. batalnya perkawinan;
- e. perjanjian perkawinan;
- f. putusnya perkawinan;
- g. kedudukan anak hasil perkawinan;
- h. hak dan kewajiban Orang Tua dan Anak hasil perkawinan;
- i. perwalian; dan
- j. ketentuan lain terkait perkawinan.

Pasal 5

- (1). Syarat-syarat perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b untuk ketentuan umur melangsungkan perkawinan adalah apabila pria dan wanita sudah mencapai umur/usia 19 (sembilan belas) tahun.
- (2). Perkawinan hanya boleh diizinkan bagi calon mempelai pria dan wanita yang telah mencapai batas umur sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan ayat (1)

- (3). Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur/usia sebagaimana pada ayat (1), Orang Tua pihak pria dan/atau Orang Tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.

BAB IV PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1). Perkawinan dapat dicegah, apabila calon mempelai pria dan/atau wanita masih berusia anak atau tidak memenuhi ketentuan syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2). Pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. upaya pencegahan perkawinan anak; dan
 - b. pencegahan perkawinan anak melalui Pengadilan.

Bagian Kedua Upaya Pencegahan Perkawinan Anak

Pasal 7

Upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Orang Tua dan Keluarga
- c. Anak; dan/atau
- d. Masyarakat.

Pasal 8

- (1). Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), bertanggung jawab dalam upaya pencegahan perkawinan anak dan penurunan angka perkawinan anak di daerah.
- (2). Untuk melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah:
 - a. merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah tentang pencegahan perkawinan anak;
 - b. melakukan pembinaan, bimbingan, dan supervisi pelaksanaan pencegahan perkawinan anak; dan
 - c. menyelenggarakan sosialisasi, advokasi, dan koordinasi pencegahan perkawinan anak.
- (3). Kebijakan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan melalui:
 - a. pengintegrasian kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak; dan
 - b. mensinergikan dan mengkoordinasikan upaya daerah untuk mewujudkan pembangunan kabupaten/kota layak anak;
- (4). Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam upaya pencegahan dan penurunan angka perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kewenangan, sumber daya, dan kemampuan keuangan daerah, bersifat terpadu dan berkelanjutan.
- (5). Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pasal 9

- (1) Tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (2) Perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan anak.

Pasal 10

- (1) Orang Tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan anak.
- (2) Kewajiban dan tanggung jawab Orang Tua untuk mencegah perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui upaya sebagai berikut:
 - a. pemberian pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak;
 - b. menanamkan pendidikan keagamaan;
 - c. memberikan pendidikan dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi;
 - d. mengasuh, mendidik dan memelihara tumbuh kembang anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat Anak; dan
 - e. memberikan bimbingan agar Anak tidak melakukan perkawinan anak.
- (3) Dalam hal Orang Tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat beralih kepada Keluarga atau wali, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Setiap anak sebagai subjek hukum berperan dalam melakukan upaya-upaya pencegahan perkawinan anak.
- (2) Peran anak dalam upaya pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dengan cara:
 - a. menghormati dan menjaga nama baik Orang Tua;
 - b. mencintai keluarga, masyarakat, tanah air, bangsa dan Negara;
 - c. menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
 - d. melaksanakan etika dan akhlak yang mulia;
 - e. bergaul secara sehat dan wajar, serta mencegah pergaulan bebas;
 - f. mengikuti wajib belajar pendidikan dasar; dan
 - g. berpartisipasi dalam pembangunan.

Pasal 12

- (1) Masyarakat bertanggung jawab dan diberi kesempatan seluas-luasnya untuk berperan dalam pencegahan perkawinan anak.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
 - a. orang perseorangan;
 - b. organisasi kemasyarakatan;
 - c. lembaga perlindungan Anak;
 - d. lembaga kesejahteraan sosial;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. lembaga keagamaan;
 - g. lembaga pendidikan; dan/atau
 - h. media massa.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
 - a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi terkait peraturan perundang-undangan tentang anak;

- b. memberikan masukan dalam perumusan kebijakan terkait upaya pencegahan perkawinan anak;
 - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pemaksaan perkawinan anak;
 - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak yang menikah pada usia anak; dan
 - e. melakukan kerjasama, kesepakatan bersama, dan/atau deklarasi pencegahan perkawinan anak bersama dengan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan;
- (4) Peran masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak dilakukan dengan semangat kepentingan terbaik bagi anak dan mengedepankan kearifan lokal.

Bagian Ketiga

Pencegahan Perkawinan Anak melalui Pengadilan

Pasal 13

- (1) Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada Pengadilan.
- (2) Pencegahan perkawinan melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pengadilan dalam daerah hukum dimana perkawinan akan dilangsungkan, dengan memberitahukan juga kepada pegawai pencatat perkawinan.
- (3) Pihak yang dapat melakukan pencegahan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah seorang calon mempelai;
 - b. pihak-pihak yang berkepentingan; dan
 - c. orang yang masih terikat dalam perkawinan dengan salah satu calon mempelai guna mencegah terjadinya perkawinan baru.
- (4) Pemerintah daerah, masyarakat, atau pemangku kepentingan terkait dapat menjadi pihak-pihak yang berkepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pencegahan perkawinan ke pengadilan.
- (5) Pencegahan perkawinan anak melalui pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEBIJAKAN DAN STRATEGI PROGRAM

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan anak sesuai dengan kebutuhan daerah.
- (2) Kebijakan dan strategi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam pembangunan Daerah, meliputi pembangunan jangka menengah dan jangka panjang Daerah.

Pasal 15

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan dan strategi program pencegahan perkawinan anak dalam pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan rencana kerja tahunan pemerintah daerah; dan/atau
 - b. rencana aksi Daerah pencegahan perkawinan anak.
- (2) Rencana kerja tahunan Pemerintah Daerah dan/atau rencana aksi Daerah terkait pencegahan perkawinan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penggalangan peran serta individu, keluarga, masyarakat, organisasi kemasyarakatan, lembaga perlindungan anak, lembaga swadaya masyarakat,

- lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan perkawinan anak;
- b. pembinaan, meliputi koordinasi, bimbingan, dan fasilitasi terhadap perwujudan pembangunan Kabupaten/kota Layak Anak (KLA) di daerah provinsi, yaitu kabupaten/kota dengan sistem pembangunan yang menjamin pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak, yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan;
 - c. pengembangan program pendewasaan usia perkawinan;
 - d. peningkatan layanan kesehatan reproduksi terhadap perempuan dan anak usia remaja;
 - e. peningkatan kualitas remaja dengan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling, dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga;
 - f. advokasi dan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) tentang pencegahan perkawinan anak kepada seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan, termasuk Keluarga, masyarakat, dan pemangku kepentingan terkait;
 - g. penguatan fungsi kelembagaan dan perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - h. penyediaan layanan pengaduan pencegahan perkawinan anak dan upaya pendampingan terhadap perkawinan anak.

BAB VI

PENGUATAN KELEMBAGAAN

Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan upaya pencegahan perkawinan anak, dilakukan penguatan kelembagaan melalui kerja sama dan koordinasi antara:
 - a. P2TP2A (Rumah Aman/ Shelter);
 - b. gugus tugas Kabupaten/kota Layak Anak Provinsi;
 - c. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
 - d. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3);
 - e. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - f. Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4);
 - g. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
 - h. sekolah dan/atau lembaga pendidikan;
 - i. forum anak; dan
 - j. organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga keagamaan, dan/atau lembaga lainnya yang memiliki perhatian (concern) terhadap pemenuhan dan perlindungan hak Anak.
- (2) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam bentuk sosialisasi, koordinasi, fasilitasi, dan sinergi kebijakan dan program.
- (3) Koordinasi pencegahan perkawinan anak dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.

BAB VII

PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui adanya rencana perkawinan anak atau pemaksaan perkawinan anak, dapat melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk mencegah berlangsungnya perkawinan dan/atau menyampaikan pengaduan kepada P2TP2A (Rumah Aman/Shelter);

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1), juga dapat disampaikan oleh anak atau perempuan yang mengalami pemaksaan perkawinan anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung, dengan menyertakan identitas.

Pasal 18

- (1) Dalam rangka meningkatkan pemberian pelayanan terhadap pengaduan perkawinan anak, penyampaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, juga dapat ditujukan kepada:
 - a. Lembaga Perlindungan Anak (LPA);
 - b. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); dan/atau
 - c. Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS);
 - d. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA);
- (2) P2TP2A (Rumah Aman/Shelter) dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti setiap pengaduan perkawinan pada usia anak sesuai tugas dan fungsinya dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Apabila dianggap perlu P2TP2A (Rumah Aman/Shelter) dan lembaga sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat:
 - a. meminta verifikasi dan/atau keterangan dari para pihak; dan
 - b. mengambil tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan materi pengaduan.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dan advokasi terhadap penanganan pengaduan perkawinan anak.

BAB VIII

UPAYA PENDAMPINGAN

Pasal 19

Upaya pendampingan dilakukan dalam rangka:

- a. pendampingan terhadap Orang Tua dalam pengajuan permohonan dispensasi perkawinan anak kepada Pengadilan; dan
- b. pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan anak ke Pengadilan.

Pasal 20

- (1) Pendampingan terhadap orang tua dalam rangka pengajuan permohonan dispensasi kepada Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, dilakukan dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur perkawinan atau perkawinan anak dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
- (2) Pengajuan dispensasi perkawinan anak dengan alasan sangat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikarenakan keadaan atau kondisi tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. Orang tua dari salah satu atau kedua pihak calon mempelai yang akan memohon dispensasi perkawinan, dapat meminta pendapat dari psikolog anak atau konselor demi kepentingan terbaik bagi anak;
 - b. Layanan psikolog anak atau konselor dapat melalui:
 1. P2TP2A (Rumah Aman/Shelter) ;
 2. Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3); dan
 3. Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA).
 - c. Orang Tua yang akan mengajukan permohonan dispensasi perkawinan, berkewajiban melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap anaknya di fasilitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit atau Puskesmas;

- d. Kepala Dinas Kesehatan melalui Rumah Sakit Umum Daerah dan/atau UPT Puskesmas dapat mengupayakan pemeriksaan kesehatan bagi anak yang akan melakukan perkawinan; dan
 - e. P2TP2A (Rumah Aman/ Shelter), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), dan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) dapat melakukan upaya pendampingan melalui kerjasama dengan instansi/lembaga terkait sebelum permohonan dispensasi perkawinan dilakukan.
- (4) Dalam hal orang tua tidak ada, atau meninggal dunia, atau karena suatu sebab tidak mampu menyatakan kehendaknya, permohonan dispensasi perkawinan dilakukan oleh Wali, orang yang memelihara, atau keluarga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Pendampingan dalam rangka pengajuan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b dilakukan apabila terdapat pihak calon mempelai yang masih berusia anak atau tidak memenuhi syarat umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Pendampingan pencegahan perkawinan melalui Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), antara lain, dilakukan dengan cara:
- a. Orang tua, keluarga, saudara, wali, wali nikah, dan/atau pengampu dari salah satu calon mempelai yang akan mengajukan pencegahan perkawinan ke Pengadilan, dapat meminta pendampingan dari pemerintah daerah atau melalui P2TP2, perangkat daerah di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, atau Lembaga Perlindungan Anak sebagai mitra kerja pemerintah daerah;
 - b. Pemerintah Daerah melakukan koordinasi, fasilitasi, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk pendampingan terhadap Orang Tua, Keluarga, saudara, Wali, wali nikah, dan/atau pengampu dalam pengajuan pencegahan perkawinan ke Pengadilan;
 - c. Dalam pelaksanaan pendampingan pencegahan perkawinan ke Pengadilan, juga dilakukan pemberitahuan kepada pegawai pencatat perkawinan;

BAB IX

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan perkawinan anak.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. membangun dan mengembangkan sistem pengawasan atau pemantauan terhadap pencegahan perkawinan anak secara terpadu;
 - b. melakukan evaluasi pelaksanaan pencegahan perkawinan anak; dan
 - c. menyusun laporan pelaksanaan pencegahan perkawinan anak secara berkala.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan pada usia anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2). Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan program dan kegiatan pencegahan perkawinan anak dapat berasal dari:
- bantuan Pemerintah Pusat; dan/atau
 - sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal 28 Mei 2021

BUPATI SUMBA BARAT,

ttd

YOHANES DADE, SH

Diundangkan di Sumba Barat
pada tanggal 28 Mei 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT,

ttd

DANIEL BAYA PABALA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya



AGUSTINUS E. JAHA, SH
Pembina Tk. I - IV/b
NIP . 19690824 200312 1 006